

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). Hal ini mengandung arti bahwa negara Indonesia adalah negara Hukum. Hal ini mengandung arti bahwa Republik Indonesia adalah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Jadi segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus berdasarkan atas hukum berlaku baik hukum yang berlaku tertulis maupun yang tidak tertulis. Sehingga segala sesuatu permasalahan yang timbul maka harus diselesaikan dengan hukum yang berlaku pada saat itu.

Dalam Hukum Acara Pidana, Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan terciptanya KUHAP maka pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti seluruh proses pidana dari awal penyidikan sampai pada Kasasi di Mahkamah Agung

bahkan sampai meliputi Peninjauan Kembali (herziening) hingga pada pelaksanaan putusan.

Pejabat yang berwenang melakukan penyidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP yaitu pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan adalah langkah panjang yang harus dilakukan oleh polri yang Penyidik, langkah aplikasi pengetahuan tentang dua wilayah hukum, yaitu wilayah hukum yang normatif dan wilayah hukum yang progresif sosiologis. Wilayah hukum yang normatif diartikan bahwa polisi yang Penyidik itu hanya mengikuti serangkaian peraturan perundang-undangan. Serangkaian aturan hukum atau pertauran perundang-undangan itulah yang menjadi target atau ukuran selesainya proses hukum ditingkat penyidikan.

Banyaknya benda, atau barang bukti disita dari terdakwa kasus-kasus pidana oleh aparat penegak hukum atau dalam hal ini Penyidik masih belum dikelola dengan baik. Bisa kita lihat dengan menumpuknya barang bukti yang disimpan dirumah penyimpanan yang disita oleh aparat penegak hukum. Serta kemungkinan bentuk penyalahgunaan adalah tidak mencatat secara keseluruhan jumlah barang bukti yang disita, karena tidak mudah dan hampir tidak mungkin mengecek kebenaran data yang dimumkan Penyidik. Penyalahgunaan barang bukti dapat terjadi dalam rentan waktu setelah beberapa saat penyitaan. Artinya barang bukti yang sudah tidak di

catat oleh Penyidik dalam berita acara dapat dimanfaatkan setelah penyitaan.

Selain itu barang bukti juga rentan untuk dihilangkan dan disembunyikan, baik dari sengaja dihilangkan/disembunyikan oleh pelaku atau dalam proses penyidikan. Sehingga barang bukti yang dibawa menjadi tidak asli atau berubah dalam proses penyidikan. Sangatlah penting menjaga keaslian barang bukti untuk menunjang pembuktian untuk bisa dihadirkan di persidangan.

Selain itu barang bukti juga rentan untuk dihilangkan dan disembunyikan, baik dari sengaja dihilangkan/disembunyikan oleh pelaku atau dalam proses penyidikan. Sehingga barang bukti yang dibawa menjadi tidak asli atau berubah dalam proses penyidikan. Sangatlah penting menjaga keaslian barang bukti untuk menunjang pembuktian untuk bisa dihadirkan di persidangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul **“PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DIKEPOLISIAN RESOR DEMAK”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan barang bukti dalam perkara pidana di Kepolisian Resor Demak?

2. Bagaimana akibat hukumnya apabila barang bukti terjadi kerusakan ataupun hilang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan barang bukti di Kepolisian Resor Demak, Jawa Tengah.
- b. Untuk mengetahui akibat apabila barang sitaan terjadi kerusakan ataupun hilang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pemikiran dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, terutama berkaitan dengan hukum acara pidana mengenai pelaksanaan pengelolaan barang bukti di Kepolisian Resor Demak.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta informasi dan masukan pada pihak-pihak yang terkait khususnya bagi instansi penegak hukum, di Polres Demak yaitu

dalam rangka membantu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti.

E. Terminologi

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.¹ Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan²
2. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”, terbwa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen.³
3. Barang Bukti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya. Arti lainnya dari barang bukti Barang bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan

¹ Mustofa Ali, *Konsepsi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Dalam Mendukung Pelayanan Tenaga Pendidik*, Studi Manajemen Pendidikan Islam, Volume 4 Nomer 1 Maret, Jombang, 2020, Hal 4.

² Usman. N, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal 40.

³ Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, 1997. Hal 348

untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksiaan, keterangan ahli, suratdan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah.⁴ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
4. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,

⁴ Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 254.

dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

5. Perkara dapat terjadi dari dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang dipertengkarkan/disengketakan.
6. Pidana menurut peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁵
7. Penyidikan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat Penyidik sesuaidengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana.
8. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan

⁵ Andi Hamzah, *Azas-azas Hukum Pidana*, edisi revisi 2008, PT Rieneka Cipta, Jakarta, 2008, hal 99.

menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁶

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat⁷. Penelitian hukum empiris atau sosiologis dilakukan dengan meneliti di lapangan yang merupakan data primer. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisa peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan pengelolaan barang bukti dalam pemeriksaan perkara pidana pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Demak.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut. Karena penelitian bertujuan agar hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai pelaksanaan pengelolaan barang

⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hal 111.

⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.15

bukti dalam pemeriksaan perkara pidana pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Demak.

3. Lokasi Penelitian

Di Kepolisian Resor Demak Jl. Sultan Trenggono, Rw.5 Jogoloyo, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

4. Sumber data dan bahan hukum

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu:

1) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi.

2) Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3(tiga), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat berupa perundang-undangan, terdiri dari:

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana UU No.8 Tahun 1981.

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder,

Yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang pelaksanaan pengelolaan barang bukti dalam pemeriksaan perkara pidana pada tingkat penyidikan di Kepolisian Demak

c. Bahan Hukum Tersier,

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya bibliografi.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Wawancara dengan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden. Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik ini karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh data, dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman yang disesuaikan dengan

situasi ketika wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden pihak Polisi Polres Demak.

b. Studi Pustaka

Sumber data yang diperoleh ke pustakaan dengan membaca dan mengkaji ke pustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan meliputi dokumen, dan bukti yang telah diarsipkan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

6. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada

hasil studi lapangan yang kemudian dikembangkan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan, Terminologi Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan Tinjauan umum tentang barang bukti, tentang Penyidikan, tentang barang bukti dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengelolaan barang bukti dalam perkara pidana di Kepolisian Resor Demak dan akibat hukum apabila barang bukti terjadi kerusakan atau hilang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis.

